

Sosialisasi Sekolah Anti Perundungan, Kekerasan Seksual dan Intoleransi Di SMKN 2 Kota Bima

Nurhijriah^{1*}, Israfil², Mahrati Imaniar³

^{1,2,3}Universitas Nggusuwaru

Email: jiranurhijriah@gmail.com^{1*}

Abstrak

Bullying atau perundungan merupakan masalah yang bisa terjadi di berbagai tempat. Perilaku ini melibatkan tindakan negatif yang secara berulang ditujukan kepada seseorang oleh individu atau kelompok. Tidak hanya dialami oleh anak-anak, perundungan juga dapat terjadi pada orang dewasa. Sekolah menjadi salah satu lingkungan yang rawan terjadinya perundungan, yang dampaknya bisa bersifat jangka panjang dan memengaruhi baik korban maupun pelaku. Program sosialisasi di SMK 2 Kota Bima tentang pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi merupakan inisiatif yang digagas oleh dosen Universitas Unggusuwaru. Kegiatan ini melibatkan kerja sama dengan Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima serta Satgas PPKS Universitas Nggusuwaru sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah memberikan edukasi dan informasi terkait isu-isu tersebut, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampaknya, khususnya perundungan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Program ini juga mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Metode pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka dengan penyampaian materi oleh Ketua Satgas Universitas Nggusuwaru dan Dinas DP3AP2KB. Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan sosialisasi mengenai Anti Perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di SMK 2 Kota Bima, yang dapat dievaluasi melalui kegiatan tersebut. Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingginya partisipasi dan antusiasme peserta. Selain itu, seluruh peserta memperoleh pemahaman yang baik mengenai topik Anti Perundungan. Selama sosialisasi, peserta aktif berinteraksi dengan narasumber dan turut serta dalam diskusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Keywords: Anti perundungan, Intoleransi, Kekerasan seksual, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Masalah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah menjadi isu yang semakin krusial. Ketiga masalah ini tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa, tetapi juga mengganggu suasana belajar yang aman dan nyaman. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi yang menekankan pentingnya menciptakan sekolah yang bebas dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Artikel ini menggambarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada edukasi mengenai sekolah bebas perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial yang dapat terjadi di dunia nyata maupun dunia maya, yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Fenomena ini membuat pemerintah berupaya dalam memberlakukan kebijakan perlindungan anak, di antaranya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi bagi pelaku perundungan

(Romanti, 2024) Kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas terkait larangan melakukan kekerasan terhadap anak, Pasal 76 C dan Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 memberikan perlindungan bagi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Sanksi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) mencakup pidana penjara dan denda bagi pelaku perundungan, dengan penambahan sepertiga pidana jika pelaku adalah orang tua korban (Romanti, 2024) Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan (Rudi, 2024) Perundungan dapat terjadi dalam berbagai tempat, seperti di lingkungan sekolah, rumah, lingkungan masyarakat, dan secara daring (perundungan siber/*cyber bullying*).

Perundungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu verbal, fisik, non-fisik, dan non-verbal, yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Korban biasanya adalah individu yang dianggap berbeda oleh pelaku, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Dampak yang dialami korban meliputi rasa sakit fisik, gangguan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, trauma, isolasi sosial, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Sementara itu, pelaku perundungan sering kali merasa bahwa tindakannya tidak memiliki konsekuensi, yang dapat memengaruhi kemampuan sosialnya di masa depan. Selain korban dan pelaku, saksi perundungan juga menghadapi tekanan psikologis seperti rasa takut, ancaman, dan penurunan prestasi akademik. Lingkungan pendidikan yang tidak kondusif untuk melawan perundungan biasanya ditandai dengan kekerasan, buruknya komunikasi antara guru dan siswa, serta kurangnya teladan positif dari pendidik. Perlindungan terhadap anak dari tindakan perundungan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, di antaranya pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan komunitas. Langkah-langkah ini mencakup penerapan kebijakan yang tegas, pemberian edukasi mengenai bahaya perundungan, serta penguatan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi. Dengan pendekatan ini, ancaman perundungan dapat diminimalkan, memastikan generasi muda memiliki masa depan yang aman dan sejahtera.

Berdasarkan berbagai penelitian, perundungan di lingkungan sekolah merupakan isu yang sangat serius di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan ribuan kasus perundungan dilaporkan setiap tahun. Selain itu, kekerasan seksual

terhadap anak terus mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Sikap intoleran, seperti diskriminasi rasial dan agama, juga memperparah kondisi ini dengan menciptakan ketidakadilan serta suasana yang tidak nyaman di sekolah.

Dengan latar belakang tersebut, SMKN 2 Kota Bima bekerja sama dengan Universitas Ngguswaru dan Dinas DP3AP2KB menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Anti Perundungan”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai perundungan sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama terkait perundungan.

METODE KEGIATAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa, guru, serta pihak sekolah tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Metode yang digunakan meliputi tahapan berikut:

1. **Survei Awal** Melakukan survey untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap siswa mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.
2. **Sosialisai Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat** dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan oleh pelaksana. Sosialisasi Anti Perundungan di SMKN 2 Kota Bima: Siap dan Sigap Anti Bullying di Sekolah dilaksanakan secara luring pada tanggal 1 November 2024 di SMKN 2 Kota Bima Sosialisai dan diskusi panel dengan narasumber ketua Satgas Universitas Nggusuwaru, dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima, disampaikan mencakup: Definisi dan jenis-jenis perundungan, Dampak kekerasan seksual terhadap anak. Dan Pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu Israfil, S.Pd., M.Si., dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nggusuwaru sekaligus Ketua Satgas PPKS Universitas Nggusuwaru, serta Raodah, S.ST., Gz., M.Kes., yang menjabat sebagai Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima. Setiap narasumber menyampaikan materi menggunakan presentasi PowerPoint dengan durasi 40 menit. Setelah pemaparan selesai, sesi dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Acara ditutup dengan penyampaian pernyataan akhir oleh moderator, penutup, dan sesi foto bersama:

A. Perundungan (bullying)

Perundungan (bullying) merujuk pada segala bentuk penindasan dan kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang lebih kuat atau memiliki kekuasaan, dengan tujuan menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit hati, atau tekanan pada korban. Biasanya, perundungan dilakukan oleh mereka yang berada pada posisi sosial atau kekuasaan lebih tinggi. Korban perundungan sering kali adalah anak-anak yang berasal dari kelompok marginal, keluarga dengan pendapatan rendah, mereka yang memiliki penampilan atau fisik berbeda, penyandang disabilitas, atau anak-anak migran dari pengungsi.

Perundungan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual. Meskipun banyak regulasi yang melindungi anak, beragam bentuk perundungan masih terus terjadi. Anak-anak sering kali berperan sebagai korban, pelaku, atau bahkan keduanya. Beberapa contoh perundungan di sekolah meliputi tawuran, kekerasan selama masa orientasi siswa, pelecehan seksual antar teman, dan bullying. Bahkan, praktik-praktik yang melanggar perlindungan anak ini telah menjadi tradisi di beberapa sekolah dan sering melibatkan banyak anak secara bersamaan.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kedisiplinan anak, guru harus memantau setiap kegiatan siswa untuk memastikan perilaku mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam proses mendidik, guru memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, satuan pendidikan, atau perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru, dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait perundungan.

Perundungan berbeda dengan konflik biasa yang sering terjadi di antara anak-anak. Konflik adalah hal yang wajar dan membantu anak belajar cara bernegosiasi serta berkompromi. Sedangkan perundungan adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti dan terjadi secara berulang. Biasanya, korban perundungan adalah anak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku.

Perundungan dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat untuk menyakiti orang lain yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini dapat menyebabkan rasa ketidaknyamanan, ketakutan, dan penderitaan pada korban. Perilaku perundungan memiliki berbagai jenis dan bentuk, serta dapat terjadi di mana

saja dan kapan saja, tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Selama ada interaksi antar individu, perundungan bisa terjadi. Dalam setiap kasus perundungan, terdapat lima pihak yang biasanya terlibat:

- a. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying.
- b. Asisten bully, juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully.
- c. Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya.
- d. Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga.
- e. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Ritola mengklasifikasikan aksi perundungan menurut bentuknya sebagai berikut:
 - 1) Secara fisik, yang dapat berupa memukul, menendang, mengambil milik orang lain.
 - 2) Secara verbal, yang dapat berupa mengolok-olok nama peserta didik lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung.
 - 3) Secara tidak langsung, seperti menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan peserta didik tertentu sebagai target humor yang menyakitkan, mengirim pesan pendek atau surat yang keji.

Peran sekolah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup tantangan besar terkait peraturan hukum yang harus dihadapi dalam melindungi siswa. Sekolah memiliki peran penting dalam membantu siswa mengurangi perilaku berisiko, termasuk dampak dari perundungan. Sekolah dapat mengatasi masalah tersebut dengan memberikan informasi alternatif dan konsultasi terkait perilaku perundungan. Selain itu, dengan kepekaan terhadap hubungan antara siswa dan staf, sekolah dapat meningkatkan keselamatan siswa, menangani insiden, dan memberikan intervensi yang tepat kepada korban.

B. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang terjadi dalam perundungan di lingkungan sekolah, memiliki dampak yang sangat serius, baik secara psikologis maupun fisik. Dari sisi psikologi, korban dapat mengalami penurunan harga diri, kecemasan, rasa takut terhadap kekerasan seksual atau kriminalitas lainnya, serta depresi, perasaan tidak berdaya,

isolasi sosial, mudah marah, dan penggunaan zat adiktif. Dampak fisiknya bisa mencakup gangguan kehamilan akibat perkosaan, masalah kesehatan seksual atau reproduksi seperti penyakit menular seksual, dan risiko bunuh diri. Kekerasan seksual juga mempengaruhi aspek sosial korban, termasuk gangguan interaksi sosial dan masalah harga diri, terutama di beberapa negara di mana pelaku perkosaan diwajibkan menikahi korban untuk menjaga nama baik keluarga, yang justru dapat menambah masalah dalam rumah tangga. Dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan setelah kejadian, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan korban di masa depan, sehingga proses pemulihan memerlukan waktu yang panjang. Pengurangan risiko kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pendidikan tentang seksualitas dan peningkatan keterampilan perlindungan diri pada anak, yang dapat mengurangi potensi mereka menjadi korban kekerasan seksual.

Usia antara 0 hingga 8 tahun merupakan periode di mana kemampuan anak dalam menyerap informasi berkembang dengan sangat cepat. Otak anak pada tahap ini sangat responsif terhadap berbagai informasi yang ada di sekitar mereka, dan rasa ingin tahu mereka pun sangat tinggi. Anak-anak sering menunjukkan rasa ingin tahu ini dengan bertanya mengenai hal-hal yang mereka temui serta berusaha mencari jawaban melalui eksplorasi. Salah satu area di mana rasa ingin tahu ini muncul adalah seputar seksualitas. Anak di bawah usia 8 tahun belum bisa membedakan informasi yang mengandung unsur seksual antara yang ada di media sosial dan kenyataan. Oleh karena itu, pendidikan tentang seksualitas secara kognitif sangat penting untuk diberikan pada usia dini, guna mencegah anak mendapatkan informasi yang salah dari media. Penelitian oleh Handayani (2017) dalam program pencegahan kekerasan seksual berbasis pengajaran keterampilan keselamatan diri menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melindungi diri dari potensi kekerasan seksual.

Metode pengajaran menggunakan media seperti video, gambar, dan permainan terbukti efektif dalam proses pembelajaran (Handayani, 2017). Salah satu media pembelajaran yang dikembangkan, seperti permainan kartu bergambar yang berisi gambar konkret atau kata-kata, sangat cocok untuk peserta didik usia sekolah dasar. Pada tahap ini, anak-anak mulai beralih dalam cara belajar mereka dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya. Penggunaan gambar konkret membantu siswa memahami konsep dengan lebih cepat (Handayani, 2013). Penerapan metode ini di sekolah sangat penting, terutama untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua juga diperlukan agar semua pihak di lingkungan sekolah memiliki pemahaman yang seragam.

C. Intoleransi

Intoleransi di sekolah dapat menjadi pemicu terjadinya perundungan dan kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Siswa terkadang merasa lebih unggul atau lebih kuat dibandingkan siswa lainnya, sementara siswa yang merasa lemah cenderung berpikir bahwa mereka pantas menerima perlakuan buruk, bahkan membahayakan diri sendiri. Rasa ketidakamanan yang muncul akibat keterbatasan yang dianggap sebagai kekurangan, akhirnya membuat mereka tanpa sadar membiarkan orang lain berlaku semena-mena.

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, bahasa, budaya, ras, dan agama, yang telah menjadi ciri khas dan identitas bangsa sejak berdirinya negara ini. Keragaman tersebut dikenal dengan istilah pluralitas atau multikulturalisme. Di tengah kehidupan masyarakat perkotaan yang cenderung individualis, muncul berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, prostitusi, aborsi, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran. Pembentukan karakter toleransi pada seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Setiap individu dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu yang diwariskan secara genetik. Selain itu, faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan dan proses pembiasaan, juga memegang peranan penting. Lingkungan yang baik dan pembelajaran yang positif akan menghasilkan penerimaan yang baik, sementara lingkungan yang buruk dan pembelajaran negatif akan menciptakan penerimaan yang tidak baik.

Pemberdayaan generasi muda melalui pendidikan di sekolah merupakan strategi yang efektif untuk mengembangkan sikap dan perilaku positif siswa. Pendidikan di sekolah berfokus pada pembentukan visi dan misi yang mendukung kecerdasan, keterampilan, dan sikap yang baik. Lingkungan sekolah memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, karena di sinilah siswa belajar untuk menjadi individu yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan memiliki sikap yang baik. Pendidikan diharapkan dapat mengajarkan siswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Namun, perbedaan latar belakang antar individu dapat membuat hidup berdampingan lebih sulit. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun nilai toleransi di antara siswa. Toleransi dapat menciptakan kerukunan, kebersamaan, dan mengurangi konflik. Menurut Sari dan Suyanto (2017), toleransi perlu ditanamkan sebagai dasar untuk terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif. Tanpa toleransi, konflik akan sering terjadi akibat perbedaan di antara siswa. Toleransi juga berfungsi sebagai kunci dalam menciptakan suasana pendidikan dan hubungan sosial yang harmonis, salah satu cara untuk menanamkan toleransi adalah dengan penanaman karakter di sekolah.



Gambar 1. Peserta kegiatan sosialisasi



Gambar 2. Penyerahan sertifikat kepada pemateri



Gambar 3. Foto bersama pemateri dengan peserta

KESIMPULAN

Peningkatan Kesadaran: Sosialisasi di SMKN 2 Kota Bima mengenai anti-perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya dan dampak negatif dari perilaku tersebut. Hal ini juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Pendekatan Holistik yang Penting: Melalui pendidikan karakter dan seminar tentang toleransi serta penanganan bullying, pendekatan ini berhasil menciptakan budaya sekolah yang lebih sehat dan mendukung keberagaman. Kolaborasi Stakeholder: Kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), mendukung integrasi upaya pencegahan dalam kurikulum sekolah, menjadikannya lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Bima dan seluruh dewan guru atas dukungannya dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi sekolah anti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber yang telah berbagi wawasan serta kepada para siswa yang telah aktif berpartisipasi. Terima kasih pula kepada pihak yang telah memfasilitasi kegiatan ini, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang berperan penting dalam menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan inklusif bagi semua peserta didik. Kami berharap kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi penguatan budaya toleransi dan keamanan di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iddian, S., Nuraini, Denis M.Y., & Khairil, M. (2023). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Arriyadhah*, 20(2), 27–38.
- Memahami Apa Itu Bullying, Penyebab, dan Cara Mengatasinya. (2022). CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220722152857-33-357801/memahami-apa-itu-bullying-penyebab-dan-cara-mengatasinya>
- Puspitasari, A. H. (2021). Bullying dan

- Dampaknya : Pola Interaksi Sosial yang Tak Wajar. DP3AK Provinsi Jawa Timur. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/22>
- Romanti. (2024). Perlindungan Anak Dari Perundungan: Kebijakan, Sanksi, dan Dampaknya Dalam Berbagai Lingkungan. Itjen Kemdikbud. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/perlindungan-anak-dari-perundungan> kebijakan-sanksi-dan-dampaknya-dalam-berbagai-lingkungan
- Rudi, R. (2024). Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana> dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/ 58Edu-Dharma 59
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, P. A. A., & Nugraha, R. G. (2022). Perilaku bullying yang menyimpang dari nilai pancasila pada siswa sekolah. Jurnal kewarganegaraan, 6(1), 2095-2102.